

Bagian Ahli Waris Non Muslim melalui Wasiat Wajibah

*Makinuddin**

Abstract: It has been a virtually consensus that the ultimate objective of Islamic law is justice and welfare. On top of that, the goal is compassion (*rahmah*). About this *rahmah* in Islamic law, this article is a significant case in point. It elaborates how children are denied from their inheritance rights merely because of difference in religion, and whether they are remain denied as long as they do not convert to Islam?

This article, which is presented as descriptive and analytical, is not intended to provide legal stratagem to circumvent the seemingly unfair inheritance rule, but to locate compromises between determinacy of law and justice of law. The two aspects are of importance in Islamic law. It concludes that non-Muslims heirs may become legitimate heirs through the mechanism of “wasiya wajibah” or obligatory bequeath. The conclusion is supported by normative arguments in Islamic law and empirical cases from Indonesian Supreme Court, such as case number 51 K / AG / 1999 that gave ruling that non-Muslims heirs have the same rights with their Muslims heirs using the aforementioned mechanism.

Kata kunci: Waris, Keadilan, Wasiat Wajibah

A. Pendahuluan

Anak merupakan dambaan orang tua dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tanpa anak menjadi sepi dan hampa. Bahkan, dalam Islam secara eksplisit ditegaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh amal perbuatannya akan terputus, kecuali tiga perkara, yaitu *ṣadaqah jāriyah* (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih. Oleh karena itu, orang tua sangat mendambakan kedatangan anak sebagai salah satu tujuan perkawinan, yang akan meneruskan cita-cita orang tua. Dalam hal ini, bagi orang tua yang beragama Islam menginginkan agar anak-anaknya mengikuti agama orang tuanya, karena

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

keduanya terkena perintah Allah dalam QS. al-Taḥrīm (66): 6, yang berbunyi "*qu' anfasakum wa ahliikum nāran*", jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan demikian, orang tua dituntut agar anaknya mengikuti agama orang tuanya, Islam. Artinya, ayat ini men-*takhṣiṣ* QS. al-Baqarah (2): 256, yang berbunyi "*lā Ikrāh fī al-dīn*", tidak ada paksaan dalam beragama. Namun demikian, terkadang ada orang tua yang memberikan kebebasan beragama kepada anak-anaknya atau tidak memberikan kebebasan beragama, tetapi karena faktor lain atau pergaulan sehari-hari, anak berpindah agama. Orang tua tidak dapat memaksakan kepada anaknya agar beragama Islam, karena Islamnya seseorang merupakan hidayah dari Allah, orang tua hanya sekedar memberikan petunjuk, sebagaimana keinginan nabi Muhammad saw agar Abi Talib, pamannya, masuk agama Islam, begitu juga nabi Ibrahim as kepada bapaknya, Azar.

Perpindahan agama anak atau keluarga tidak berarti menyebabkan terjadinya perpisahan hubungan di dalam rumah tangga. Dalam hal ini, Islam tetap mengajarkan dan memerintahkan untuk berbuat baik, tidak membenarkan adanya pemutusan hubungan antara keduanya walaupun berbeda agama sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisā' (4): 36, *wa bi al-wālidain iḥsānan wa bi dhī al-qurbā*, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kerabat. Hal ini, karena berwujud hubungan manusia dengan manusia, bahkan hubungan keperdataan, sebab nabi Muhammad saw diutus di muka bumi untuk membawa rahmat kepada seluruh umat manusia, tanpa membedakan agama mereka, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Anbiyā' (21): 107, "*wamā arsalnāk illā rahmah li al-'ālamīn*". Bahkan, hal ini telah dipraktekkan oleh beliau sewaktu hidupnya.

Walaupun Islam tidak membenarkan pemutusan hubungan antara orang tua dan anak, tetapi pada aturan lain, Islam tidak membenarkan terjadinya hubungan kewarisan antara ahli waris dan pewaris yang berbeda agama, sebagaimana sabda nabi Muhammad saw yang berbunyi "*lā yarīth al-muslim al-kāfir wa la al-kāfir al-muslim*", orang yang

beragama Islam tidak dapat menerima warisan dari orang yang beragama lain (kafir), termasuk juga sebaliknya. Artinya, hadis ini sebagai pen-*takhṣīṣ* dari firman Allah "*yūṣṣikum allāh fi aulādikum li al-dhakar mithl ḥazz al-unthayain*", Allah berwasiat tentang bagian anak-anak kalian, yaitu anak lelaki mendapatkan bagian dua kali lipat bagian anak perempuan. Dengan demikian, perbedaan agama menyebabkan terhalangnya perolehan warisan

Terhalangnya hak waris bagi anak atau keluarga non muslim dari orang tua atau keluarganya yang beragama Islam menimbulkan permasalahan. Apalagi, anak perempuan yang pada umumnya banyak berjasa terhadap orang tuanya sewaktu orang tua sakit sampai menghembuskan nafasnya. Sementara itu, anak lain yang muslim tidak pernah menengok orang tuanya, bahkan sampai akhir hayatnya, lebih-lebih anak lelaki. Karena itu, jika akhirnya, anak yang muslim memperoleh hak warisan dan non muslim tidak, maka seakan-akan tidak adil. Padahal al-Qur'an dan al-Sunnah telah menegaskan bahwa beda agama merupakan salah satu penghalang warisan, lebih-lebih dalam QS. al-Nisā' (4): 13, ada kalimat, "*tilka ḥudūd allāh*", demikian itu merupakan ketentuan Allah. Oleh karena itu, diperlukan pemecahan masalah secara bijak dalam menyikapi hak bagian anak non muslim jika orang tuanya meninggal dunia. Dalam hal ini, penulis akan mengalisis hal tersebut melalui wasiat wajibah, apalagi Mahkamah Agung pernah memutuskan perkara wasiat wajibah untuk anak non muslim dan bagiannya sama dengan ahli waris muslim, tidak sesuai dengan fikih dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Pewarisan dalam Islam

Dalam hukum Islam, pewarisan merupakan salah satu bahasan yang sering menimbulkan perselisihan antara ahli waris dari pewaris. Al-Qur'an dan Hadis telah mengatur bagian-bagian ahli waris secara tegas, sehingga dikenal dengan sebutan *al-furūd al-muqaddarah* (bagian pasti), selain yang mendapat bagian sisa (*'aṣābah*). Oleh karena itu, ayat

tentang bagian ahli waris tergolong ayat yang petunjuknya pasti atau tegas (*dalālah qaṭ'iyah*).

Dalam kitab fikih dijelaskan bahwa sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan ada empat, yaitu (1) hubungan kerabat khusus, yang bukan tergolong kerabat *dhawi al-arḥām*, disebut juga dengan nasab hakiki (2) akad nikah yang sah walaupun belum disetubuhi atau belum melakukan hal lain seperti ciuman dan merabah-rabah tubuh, (3) waris *walā'* atau mendapatkan warisan karena memerdekakan budak, disebut juga dengan nasab hukmi dan (4) beragama Islam. Zakariyyā al-Anṣāry menyatakan bahwa ahli waris melalui sebab yang terakhir bersifat umum, sedangkan untuk lainnya bersifat khusus¹ Dengan demikian, jika melihat sebab-sebab tersebut, maka anak yang non muslim termasuk dalam kelompok hubungan kerabat atau nasab hakiki. Akan tetapi, jika melihat beragama Islam, maka ia tidak sebagai orang yang memperoleh warisan, sebagaimana tertuang dalam sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan warisan. Untuk itu, sebab-sebab mendapatkan warisan yang disepakati para ulama ada 3 (tiga), selain nomor empat.

Adapun sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan warisan, yang disepakati para ulama ada 3 (tiga), yaitu (1) perbudakan, (2) pembunuhan, dan (3) berlainan agama. Sedangkan sebab berlainan negara atau bangsa tidak menjadi penghalang mendapatkan warisan antara sesama orang Islam, sebagaimana dicantumkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*.² Dengan demikian, jika terjadi berlainan agama antara pewaris dan ahli waris, maka dengan sendirinya batal demi hukum, walaupun secara umum, anak non muslim (ahli waris) tercakup lafal *aulādikum* dalam firman Allah, surat al-Nisā': 11, yaitu lafal "*yusūikum allāh fī aulādikum li al-dhakar mithl ḥaḥ al-unthayain*". Akan tetapi, lafal *aulādikum* pada ayat tersebut menunjukkan umum, dengan ditandai ciri lafal 'am,

¹Abū Zakariya al-Anṣāry, *Sharḥ al-Taḥrīr* (Surabaya: Maktabah Salīm ibn Sa'ad ibn Nabḥān, tt.), h. 86-87.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), h. 427.

berupa *isim nakirah* dan disandarkan (di-*idāfah*-kan) kepada *isim ma'rifah*.³ Oleh karena itu, *dalālah* (petunjuk) lafal tersebut bersifat *ẓanniyah* (tidak pasti), yang memerlukan lafal lain sebagai *mukhaṣṣiṣ* sebagaimana pendapat mayoritas ulama (Shafi'iyah), berbeda dengan Hanafiyah yang menyatakan bahwa petunjuk lafal '*ām al-qur'an* adalah pasti (*qaṭ'iy*) selama belum ditakhsis dengan yang *qaṭ'iy*, juga dari al-Qur'an atau *ḥadīth mutawātir* atau *ḥadīth mashhur*, bukan *ḥadīth aḥād* atau *mashhūr* versi Jumhur ulama.⁴ Dalam hal ini, terdapat kaidah *uṣūl al-fiqh* tentang penggunaan lafal '*ām*, yaitu *lā yajuz al-'amal bi al-'ām qabl al-baḥth 'an al-mukhaṣṣiṣ*⁵ tidak boleh menggunakan lafal '*ām* sebelum dicari *mukhaṣṣiṣ*-nya. Artinya, lafal '*ām* tersebut akan menjadi tegas setelah dikeluarkan *mukhaṣṣiṣ*-nya, yang dalam hal ini hadis "*lā yarīth al-muslim al-kāfir wa la al-kāfir al-muslim*".⁶ Karena itu, setelah dilakukan *takhsīṣ*, baru makna lafal "*aulādikum*" tertuju pada anak-anak yang ada kesamaan agama (sama-sama beragama Islam dengan orang tuanya. Dalam hal ini, Fatchur Rahman dalam bukunya, menjelaskan bahwa yang dimaksud berlainan agama ialah berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Misalnya, agama orang yang bakal mewariskan bukan Islam, baik agama Nasrani maupun agama atheis yang tidak mengakui agama yang hak, sedangkan orang yang bakal diwarisi harta peninggalannya adalah Islam⁷

Hadis "*lā yarīth ...*" merupakan hadis yang dipegangi para ulama tentang beda agama antara pewaris dan ahli waris sebagai penghalang pewarisan, termasuk hadis "*lā yatawārath ahl millatain shattā*", dua orang yang berbeda agama tidak saling mendapatkan warisan sama sekali. Hal ini merupakan pendapat yang kuat, karena suatu kekuasaan itu terputus

³Fāḍil 'Abd al-Raḥmān 'Abd al-Waḥīd, *al-Anmudhaj fī Uṣūl al-Fiqh* (Ttp.: Maṭba'ah al-Ma'ārif, 1969), h. 199.

⁴*Ibid*, h. 209.

⁵*Ibid*, h. 204; 'Abd al-Ḥamīd, *al-Bayān* (Surabaya: Ghaliya Indonesia, 1972), h. 64.

⁶Al-Ṣan'āny, *Subul al-Salām*, Vol. 2 (Singapura: al-Ḥaramain, tt.), h. 98.

⁷Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981), h. 95.

antara orang Islam dan orang kafir. Pendapat ini dijadikan Undang-undang Mesir (pasal 6) dan Suria (pasal 264) dengan bunyi "*lā tawāruth bain muslim wa ghair muslim*". Sementara itu, Mu'ādh, Mu'āwiyah, al-Ḥasan, Ibn al-Ḥanafiyah, Muḥammad b. 'Ali b. Al-Ḥusain dan Masrūq berpendapat, bahwa orang Islam mendapatkan warisan dari orang kafir (pewaris), tidak sebaliknya. Ini sebagaimana hadis "*al-islām ya'lu' wa lā yu'la' alaih*". Akan tetapi, pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama seperti ulama mazhab empat.⁸

C. Wasiat dalam Islam

Pembahasan wasiat dalam kitab fikih selalu berdampingan dengan pembahasan waris. Dalam hal ini, terkadang bahasan waris dahulu, kemudian wasiat, sebagaimana dalam kitab *Fath al-Qarīb al-Mujīb*. namun, terkadang bahasan wasiat dahulu, baru kemudian waris, sebagaimana dalam kitab *al-Sharqāwy 'alā al-Taḥrīr*, juga *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaily, dan *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabīq. Dalam hal ini masing-masing mempunyai alasan tersendiri. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa obyek wasiat adalah berupa harta benda, bukan perintah melakukan suatu perbuatan yang tidak berupa harta benda. Untuk itu, pelaksanaan wasiat adalah terkait dengan harta tinggalan dan dikeluarkan terlebih dahulu, sebelum pembagian warisan.

Kata wasiat (bahasa Indonesia) berasal dari kata *al-waṣiyyah*, yang diidentikkan dengan kata *al-īṣā'*, dan *al-wiṣāyah*. Kata *al-waṣiyyah* dalam pengertian bahasa (*lughah*) diambil dari kata *waṣṣā' al-shai'a bikadhī*, yang bermakna *al-īṣāl*, menyampaikan sesuatu, karena kebaikan amal dari orang yang berwasiat sewaktu di dunia akan dibalas dengan kebaikan di akhirat.⁹, dan juga bermakna suatu perjanjian yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan, baik sewaktu masih hidup atau

⁸Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Vol. 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), h. 7719

⁹Abū Zakariya, *Sharḥ al-Taḥrīr*, h. 73

setelah meninggal dunia.¹⁰ Sedangkan, dalam pengertian istilah, wasiat merupakan pemberian milik yang disandarkan waktunya (terjadinya perpindahan milik), setelah pembeammari wasiat meninggal dunia, baik itu berupa benda atau manfaat dari suatu benda. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wasiat harus mengandung unsur (1) *al-sighah* atau pernyataan kehendak, (2) *al-mūṣy* atau orang yang mewasiatkan, yang melakukan ijab dalam wasiat dengan menyebut materi wasiat dan sasaran wasiat, (3) *mūṣā lah* atau orang yang melakukan *qabūl* dalam wasiat sebagaimana yang dinyatakan oleh musy, dan (4) *al-mūṣā bih* atau obyek yang berupa harta atau manfaat harta.¹¹ Dengan melihat pernyataan bahwa wasiat akan efektif setelah musy meninggal dunia, maka akad wasiat merupakan akad yang sah jika sudah terpenuhi unsur-unsurnya, tetapi belum dapat dikatakan efektif (*lāzim*) selama *mūṣy* belum meninggal dunia. Artinya, *mūṣy* dapat mencabut kembali jika menghendaki asalkan dia masih hidup, karena wasiat merupakan *aqd ghair lāzim*, akad yang tidak langsung efektif berlaku.¹²

Obyek wasiat berupa benda atau manfaat dari benda, bukan lainnya, walaupun ada ulama yang menjadikan obyek wasiat secara umum sebagaimana sering terjadi pada seseorang yang berwasiat kepada anaknya, yang isinya jika saya meninggal dunia, kamu harus kawin dengan keponakan perempuan saya. Kenyataan ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hadis, yang membatasi wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta benda miliknya. Hanya saja, jika obyek wasiat itu berupa selain harta benda, maka kemungkinan ulama tersebut berdasarkan kata "*khair*", yang bermakna sesuatu yang baik, bukan yang haram atau maksiat. Akan tetapi, jika diartikan harta benda, maka ulama tersebut mengartikan kata "*khair*" dengan makna harta benda (*māl*), sebagaimana Imam Mujāhid menyatakan seluruh kata "*khair*"

¹⁰Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Vol. 8, h. 8.

¹¹Muḥammad al-Sharbiny al-Khaḍīb, *al-Iqnā' fi Ḥill Alfāz Abū Shujā'*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 109.

¹²*Ibid*, h. 54.

dalam al-Qur'an bermakna *māl*¹³ seperti dalam QS. al-Ādiyāt (100): 8, *wa innah li ḥubb al-khair lashadīd* (sesungguhnya sangat cinta pada harta benda), dan QS. al-Baqarah (2): 272, *wa mā tunfiqū min khair* (harta benda yang kamu infakkan).

Di kalangan masyarakat Islam, obyek wasiat tidak harus benda dan ini berlaku di kalangan para ulama. Hal ini, karena mereka memaknai wasiat dengan *al-iṣā*, sebagaimana dalam *al-Bājūry* dengan mengadopsi dari Fath al-Qarīb dengan redaksi *al-iṣā bi qadā' al-dain* (berwasiat agar membayar utang), *wa tanfidh al-waṣāyā* (melaksanakan wasiat), *wa al-nazar fi amr al-atfāl* (mengurusu urusan anak kecil). Dari pengertian ini, ulama memaknai wasiat tidak hanya berobyek harta benda, tetapi berupa suatu perbuatan yang baik (tasarruf). Hal ini, berbeda dengan al-Khaṭīb dalam kitabnya *al-Iqnā'*, yang men-*sharah* kitab al-Taqrīb, karya Abū Sujā', dia menyatakan bahwa wasiat bukan bermakna *al-iṣā*, sebagaimana al-Bājūry, yang men-*sharah* kitab Fath al-Qarīb karya Ibn Qāsim. Oleh karena itu, al-Khaṭīb memberi makna wasiat dengan *al-iṣā* yang dikaitkan dengan *al-taṣarrufāt al-māliyah al-mubāḥah*, melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta benda yang diperbolehkan, bukan maksiat.¹⁴

Pensyariatan wasiat bagi ummat Islam tidak lepas dari salah satu tujuan wakaf sebagai berikut:

- a. Wasiat merupakan salah satu amal yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah (*qurbah*) di akhir hayatnya, agar kebaikannya bertambah atau untuk menutupi kekurangan-kekurangan amal yang telah ditinggalkan, dan
- b. Wasiat sebagai amal baik seseorang kepada orang lain, sekaligus memupuk rasa kasih sayang antara sesamanya.¹⁵

¹³Wahbah al-Zuḥailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), h. 118.

¹⁴Al-Bājūry, *Ḥāshiyah al-Bājūry*, Vol. 2 (Mesir: Īsā al-Bābi al-Ḥalaby wa Sharkah, tt.) h. 82; Muḥammad al-Sharbīny, *al-Iqnā'*, vol. 2. h. 114

¹⁵Sayyid Sabīq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 416

Tujuan tersebut tidak lepas bahwa, manusi semasa hidupnya tidak lepas dari perbutan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama atau dia melakukannya, tetapi dilakukan secara sempurna, hanya sekedar melakukan kewajiban secara pas-pasan. Di sampingi tu, manusia perlu menjalin hubungan dengan sesamanya, apalagi kepada generasi penerus berikutnya dan masih ada hubungan keluarga, sehingga mereka tidak sebagai generasi yang lemah sebagaimana diamanatkan dalam QS. al-Nisā' (4): 9 "*walyakhshā al-ladhīna lau tarakū min khalfihim dhurriyyah ḍi'āfan*". Hal ini tidak dapat lepas dari harta benda, sebab harta bentu merupakan alat yang dapat menyetabikan kehidupan seseorang, sehingga dapat membangun sarana ibadah dan menuntut ilmu, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nisā' (4): 5, dengan disifati "*allatī ja'ala allāh lakum qiyāman*".

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wasiat sebagai berikut:

- a. Wajib berwasiat bagi orang yang mempunyai harta benda, baik sedikit maupun banyak, sebagaimana pendapat al-Zuhry dan Abū Mihlaz. Hal ini senada dengan dengan pendapat Ibn Ḥazm, yang menyatakan wajib sebagaimana riwayat yang telah diterimanya dari Ibn 'Umar, Ṭalhah, al-Zubair, Abdullah ibn Abi Aufā, Ṭalhah ibn Muṭarrif, Ṭāwūs, dan al-Sha'by. Mereka menggunakan dalil QS. al-Baqarah (2): 180.
- b. Wajib berwasiat kepada kedua orang tua (bapak/ibu) dan para kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan dari mayyit, sebagaimana pendapat Masrūq, Iyās, Qatādah, Ibn Jarīr dan al-Zuhry.
- c. Berwasiat tidak wajib bagi orang yang tidak meninggalkan harta benda sebagaimana pendapat pertama, dan tidak wajib kepada kedua orang tua dan para kerabat yang tidak mendapatkan warisan, sebagaimana pendapat kedua. Akan tetapi, hukum wasiat

bergantung pada keadaannya, dapat wajib, sunnah, haram, makruh, atau bahkan ibahah (boleh).¹⁶

1. Wasiat Wajibah

Istilah wasiat wajibah tidak diketemukan dalam kitab fikih klasik, hanya diketemukan pada kitab-kitab fikih kontemporer, terutama setelah diundangkan wasiat wajibah di Mesir dan negara-negara yang menerapkannya, termasuk Indonesia setelah ada Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 melalui Instruksi Presiden. Artinya, wasiat wajibah tidak boleh diartikan secara harfiah bahwa wasiat itu hukumnya wajib sebagaimana dipahami dari petunjuk kata "*kutiba*" pada QS. al-Baqarah (2): 180, walaupun akhirnya ayat ini dijadikan dasar berlakunya hukum tentang wasiat wajibah.

Sayyid Sabīq dalam Fiqh al-Sunnah mencantumkan wasiat wajibah pada akhir kitabnya setelah membahas warisan dan *takharruj*, dengan mengambil pasal 71 Kitab Undang-undang Hukum Wasiat Mesir Tahun 1365 H/1946 M. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islāmy, memasukkan wasiat wajibah setelah membahas wasiat secara komperatif; dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 dan hanya diperuntukkan anak dan orang tua angkat.

Penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat yang terkenal dengan sebutan wasiat wajibah kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Hal ini sebagaimana didefinisikan oleh Fatchur Rahman dalam bukunya yang berjudul Ilmu Waris, bahwa wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Sedangkan, wasiat disebut wasiat wajibah, dikarenakan beberapa hal:

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalau perundang-

¹⁶*Ibid.*, h. 416-417.

undangan atau surat keputusan tanpa tercantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.

- b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.¹⁷

A. Wasit Aulawi -dalam Sejarah Perkembangan Hukum Islam- menerangkan bahwa wasiat wajibah adalah interpretasi atau bahkan pelaksanaan firman Allah dalam al-Qur'an (QS. al-Baqarah (2): 180-181), yang intinya dapat dituturkan bahwa orang yang merasa dekat dengan ajalnya, sedangkan ia memiliki harta peninggalan yang cukup banyak, maka ia wajib melakukan wasiat untuk kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan bahwa orang yang mengubah isi wasiat tersebut akan menanggung akibatnya.

2. Dasar Wasiat Wajibah

Wahbah al-Zuhailly -dalam al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh- menjelaskan bahwa dasar yang dijadikan rujukan penetapan wasiat wajibah sebagaimana dalam Undang-undang Mesir adalah QS. Al-Baqarah (2): 180, yaitu *kutibaal-waṣīyah li al-wālidain wa al-aqrabīn*, yang terjemahannya: "diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara *ma'rūf*. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang taqwa.

Ulama berbeda pendapat tentang keberadaan QS. al-Baqarah (2): 180, apakah ia tergolong ayat yang *mansūkhah* (dihapus atau tidak berlaku) atau *muḥkamah* (tetap berlaku), sebagai berikut:

- a. Ayat tersebut *muḥkamah*, yang secara lahir menunjukkan umum, tetapi maknanya khusus untuk kedua orang tua

¹⁷Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 63; Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf* (Surabaya: CV. Cempaka, 1997), h. 146; Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 462.

yang tidak menerima warisan seperti orang kafir dan budak, dan kerabat yang tidak tergolong ahli waris. Ini merupakan pendapat ibn 'Abbās, Ḥasan al-Baṣry, Ḍahḥāk, Ṭāwūs, Masrūq, Muslim ibn Yasār dan al-'Alā' ibn Ziyād. Pendapat ini yang dipilih Ibn Jarīr al-Ṭabary.¹⁸ Dalam versi lain dijelaskan bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat ahli waris telah dinasakah (dihapus dan tidak berlaku), sedangkan kerabat yang bukan ahli waris tetap wajib dilaksanakan. Hal ini, karena wasiat diwajibkan berdasarkan ayat tersebut, baik yang mendapatkan warisan maupun yang tidak. Akan tetapi, kemudian wasiat kepada ahli waris dinasakh dan kepada bukan ahli waris tetap berlaku. Namun demikian, al-Ṭabari menyebutnya bukan dengan istilah *nasakh*, tetapi *takhṣīṣ*, sebagaimana pendapat ulama *mutaakhkhir*.

- b. Ibn 'Umar, Abū Mūsa al-Ash'ary, dan Sa'ad ibn Musayyab berpendapat bahwa QS. al-Baqarah (2): 180 telah di-*nasakh* oleh ayat *mawāriṭh* dalam QS. al-Nisā' (4): 11, baik kepada orang yang menerima warisan atau tidak. Hal ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan dari al-Shāfi'iy dari 'Imrān ibn Ḥuṣain bahwa Rasulullah saw telah menetapkan hukum terhadap anak budak yang dimiliki seorang lelaki yang tidak mempunyai harta benda, selain budak yang dia merdekakan dan telah meninggal dunia. Kemudian, beliau membaginya mejadi tiga bagian, yang dua dimerdekakan dan yang empat tetap menjadi budak. Dalam hal ini, jika wasiat itu kepada kerabat dan batal untuk lainnya, maka beliau tidak akan membolehkan wasiat tentang dua hamba, karena merdekanya kedua budak tersebut berdasarkan wasiat, padahal keduanya tidak tergolong kerabat.
- c. Al-Rāzy -dalam kitab tafsirnya al-Tafsīr al-Kabīr- menceritakan dari Abu Muslim al-Aṣfahāny, bahwa ayat ini *muḥkamah* dan tidak di-*nasakh*. Ia ditafsirkan dengan ayat *mawāriṭh*, sehingga maknanya bahwa Allah

¹⁸Al-Qurṭūby, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Vol. 2 (Mesir: Dār al-Kātib al 'Arabiyyah wa al-Nashr, 1967), h. 262.

mewajibkan apa yang diwasiatkan Allah (mendapatkan warisan bagi kedua orang tua dan kerabat sebagaimana dalam QS. al-Nisā' (4): 11).¹⁹

d. Al-Rāzy -dalam kitab tafsirnya *Mafātiḥ al-Ghaib*-menukilkan pendapat Abū Muslim al-Aṣfahāny, bahwa QS. al-Baqarah (2): 180 adalah *muḥkamah*. Artinya tidak dihapus, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Ayat ini tidak berlawanan dengan ayat *mawāriḥ*, namun ia menetapkan. Bahkan memperkuatnya (lihat pada nomor 3).
- 2) Sesungguhnya tidak ada saling meniadakan antara berlakunya wasiat kepada kerabat dan pewarisan. Dalam hal ini, wasiat merupakan pemberian dari orang yang akan meninggal, sedangkan pewarisan merupakan pemberian dari Allah. Dengan demikian, ahli waris dapat memperoleh wasiat dan pewarisan melalui hukum yang terdapat dalam kedua ayat tersebut.
- 3) Jika saja diperkirakan terjadi saling meniadakan antara ayat wasiat dan warisan, maka sebenarnya dapat dipahami bahwa ayat *mawāriḥ* berfungsi sebagai takhsis terhadap ayat wasiat. Hal ini dapat dipahami bahwa QS. al-Baqarah (2): ayat 180 secara umum menunjukkan bahwa wasiat itu wajib untuk setiap kerabat. Sementara itu, ayat *mawāriḥ* mengeluarkan kerabat yang ahli waris (sebagai *mukhaṣṣiṣ*). Oleh karena itu, ayat tentang wasiat ini mengarah pada kerabat yang tidak sebagai ahli waris, karena ada penghalang mendapatkan warisan seperti kafir (beda agama), budak; terhalang ahli waris yang lebih dekat (*maḥjūb*), dan tergolong *dhawī al-arḥām* (keturunan anak perempuan).²⁰

Dengan memperhatikan dan menempatkan al-Baqarah: 180 sebagai ayat *muḥkamah* sebagaimana Abū Muslim al-

¹⁹Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsīr al-Munīr*, vol. 2, h. 121-122.

²⁰Al-Rāzy, *Mafātiḥ al-Ghaib*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 67; Aly al Saīs, *Tafsir Ayat al Ahkam*, vol. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h.56-57.

Aṣfahāny dan mengkompromikannya dengan hadis *lā waṣīyyah li wārith* sebagai *mukhaṣṣiṣ*. Artinya, QS. al-Baqarah (2): 180 diarahkan petunjuknya pada kewajiban wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena sesuatu hal (*māni'*, *mahjūb*, dan *dhawi al arḥām*). Sedangkan, petunjuk hadis diarahkan pada larangan wasiat kepada ahli waris yang mendapatkan warisan. Oleh karena itu, metode *al-jam'u* (kompromi) dalam menghadapi dua *naṣṣ* yang kelihatannya terjadi kontradiksi (*ta'āruḍ*) lebih tepat digunakan daripada *nasakh*. Ini sebagaimana kaidah *Uṣūl al-Fiqh* yang dikemukakan oleh kelompok yang menentang tentang tidak ada *nasakh* dalam al-Qur'an, yang berbunyi "*inna al-naskh khilāf al-aṣl, wa mata' amkan al-tafsīr*"²¹ sesungguhnya metode *nasakh* adalah menyalahi kaidah dan jika dapat dilakukan tafsir tanpa *nasakh*, maka wajib kembali kepada tafsir. Pengertian tafsir di sini mencakup *ta'wīl*, yang di dalamnya terdapat metode *takhṣiṣ al-'ām* dan *taqyīd al-muṭlaq*.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ahli waris non muslim tidak dapat mewarisi dari orang tuanya atau kerabatnya yang beragama Islam, tetapi dia mendapatkan bagian melalui jalan wasiat wajibah dengan bagian tidak boleh lebih dari sepertiga harta tinggalan mayyit. Dengan demikian, penerapan wasiat wajibah melalui penafsiran al-Baqarah: 180 sebagaimana dalam kitab tafsir, secara umum lebih luas daripada penerapan wasiat wajibah pada UU di Mesir dan Siria, lebih-lebih Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang mengkhususkan pada anak dan orang tua angkat

D. Aplikasi QS. Al-Baqarah (2): 180 dalam Putusan Pengadilan

Jika QS. al-Baqarah (2): 180 dianggap ayat *muḥkamah* dan diterapkan untuk ahli waris, baik orang tua maupun kerabat, yang karena sesuatu hal tidak dapat warisan

²¹ Abd al-Ḥamīd, *al-Bayān*, h. 125.

sebagaimana dipegangi Ibn Jarīr -penulis al-Jāmi' fī Ta'wīl al-Qur'ān- dan diperkuat QS. al-Nisā' (4): 8, maka QS. al-Baqarah (2): 180 tersebut dapat dijadikan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung REG.NO 51 K/AG/1999.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian sama dengan ahli waris lain yang muslim, dengan ahli waris yang terdiri atas isteri (Jazilah), dan 15 keponakan (anak lelaki dan perempuan dari saudara lelaki/perempuan pewaris sekandung), yang kesemua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris atau mayyit (Martadi Hendro Lesono). Dari 15 keponakan tersebut ada 5 orang yang non muslim.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 83/Pdt.G/1977/PA.YK, istri mendapatkan 1/4 (pewaris atau suami tidak meninggalkan anak), 10 keponakan (muslim) mendapatkan 1/3, 5 keponakan tidak mendapatkan warisan karena mereka non muslim. Bagian 1/3 ini seperti menggunakan wasiat wajibah, padahal mereka sebagai waris pengganti, yang berarti masih ada sisa, hal ini tidak dapat dimasukkan wajibah versi KHI, sebab wasiat wajibah hanya pada anak atau orang tua angkat. Bahkan, jika menggunakan ilmu waris dari 10 orang tersebut, 7 sebagai ahli waris (anak lelaki/perempuan dari saudara lelaki pewaris sekandung), dan 3 sebagai *dhaw al-arḥām* (anak lelaki/perempuan dari saudara perempuan pewaris sekandung), yang dapat dimasukkan dalam al Baqarah:180. Sementara, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor.007/Pdt.G/1998/PTA.YK, istri mendapatkan 1/4; 10 keponakan mendapat 3/4 (sisa), karena mereka adalah keponakan dari saudara kandung lelaki dan perempuan, yang lebih dahulu meninggal dari pada pewaris. Mereka disamakan dengan orang tua mereka, karena mereka dianggap sebagai waris pengganti mutlak berdasarkan KHI, padahal mereka berkedudukan sebagai *bint* atau *ibn ukht shaqīqah* (keponakan pewaris dari saudara perempuan sekandung), yang dalam ilmu waris tidak dapat bagian

warisan. Dalam hal ini, 5 keponakan non muslim tetap tidak mendapatkan bagian, memperkuat putusan PA Yogyakarta. Sedangkan, Putusan MA yang merupakan putusan kasasi dan memperbaiki putusan PTA Yogyakarta, yang isinya, istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ dan 15 keponakan (muslim dan non muslim) mendapatkan $\frac{3}{4}$, memasukkan non muslim sama dengan muslim dalam pembagian mereka, dengan menggunakan teori wasiat wajibah. Jika menggunakan QS. al-Baqarah (2): 180, termasuk QS. Al-Nisā' (4): 8 maka tidak dapat disamakan. Artinya, harus dipilah-pilah sebagai berikut:

- a. Istri mendapatkan $\frac{1}{4}$, karena pewaris tidak mempunyai anak;
- b. 7 keponakan (anak L/P dari saudara lelaki pewaris) dapat bagian sisa;
- c. 3 keponakan (anak L/P dari saudara perempuan pewaris) dapat bagian wasiat wajibah;
- d. 5 keponakan (anak L/P dari saudara L/P pewaris) dapat bagian wasiat wajibah.

Dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung, tidak sungguh-sungguh menggunakan KHI dan juga kandungan al-Baqarah: 180, al-Nisā': 8. Akan tetapi, MA memandang bahwa pihak-pihak pencari keadilan di Indonesia sangat pluralistis, sehingga untuk perkara yang sangat melibatkan person yang berlainan agama harus dapat diambil jalan tengah, sehingga akan menjadi suatu hukum yang satu dapat diterima oleh semua pihak, yaitu Pengadilan Umum. Dengan demikian, walaupun hakim kasasi berangkat dari PA dan PTA (Drs. H. Taufiq, S.H) sebagai hakim ketua, dan Drs. Chabib Sjarbini, S.H. , Drs. Ahmad Syamsuddin, S.H. sebagai hakim anggota tetap menganggap bahwa KHI tidak imperatif, karena tidak masuk dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan Indonesia. Bahkan, mereka masih tetap memberlakukan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 22-7-1972 No.638 K/Sip/1972 dan tanggal 18-10-1972 No. 672 K/Sip/1972 dan membatalkan putusan PA dan PTA

Yogyakarta, yang tidak memasukkan ahli waris non muslim sebagai pihak yang mendapatkan warisan.

E. Penutup

Al-Qur'an dianggap sebagai kitab yang mengandung petunjuk untuk ummat manusia dan dapat diterapkan untuk segala masa. Ini merupakan pendapat para ahli tafsir klasik - yang dipelopori oleh Ibn Jarīr al-Ṭabary- dalam menyikapi pendapat Abu Muslim al-Aṣfahāny yang mengatakan bahwa ayat al-Qur'an tidak dapat di-*nasakh* oleh hadis, termasuk juga Muḥammad 'Abduh dan Abd al-Ḥakīm (ulama Indonesia). Jika demikian, maka QS. al-Baqarah (2): 180 dapat dijadikan sumber wasiat wajibah, sekaligus sebagai sumber hukum materiil pada ahli waris pengganti -seperti dalam Undang-undang Mesir-, anak atau bapak angkat -seperti dalam pasal 209 KHI-, dan ahli waris beda agama, yang belum dijadikan undang-undang. Meskipun begitu, ayat tersebut dapat digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara demi tercapai keadilan bagi pihak pencari keadilan. Hal ini perlu dilakukan, agar para hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang (hukum positif), tetapi berusaha melakukan ijtihad sebagai perintah agama yang tidak boleh berhenti dengan dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Daftar Pustaka

- 'Abd al-Ḥamīd, *al-Bayān*, Surabaya, Ghalia Indonesia, 1972.
 'Aly al Saīs, *Tafsir Ayat al Ahkam*, vol. 1, Beirut, Dār al-Fikr, tt.
 Abū Zakariya al-Anṣāry, *Sharḥ al-Taḥrīr*, Surabaya, Maktabah Saḫīm ibn Sa'ad ibn Nabḫān, tt.
 Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
 Al-Bājūry, *Ḥāshiyah al-Bājūry*, Vol. 2, Mesir, 'Isā al-Bābi al-Ḥalaby wa Sharkah, tt.
 Al-Qurṭūby, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Vol. 2, Mesir, Dār al-Kātib al 'Arabiyah wa al-Nashr.

- Al-Rāzy, *Maḳāṭīḥ al-Ghaib*, Vol. 3, Beirut, Dār al-Fikr, 1994
- Al-Ṣan'āny, *Subul al-Salām*, Vol. 2, Singapura, al-Ḥaramain, tt.
- Fāḍil 'Abd al-Raḥmān 'Abd al-Waḥīd, *al-Anmudhaj fī Uṣūl al-Fiqh*, Ttp., Maṭba'ah al-Ma'ārif, 1969.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Al Ma'arif, 1981.
- Muḥammad al-Sharbīny al-Khaḍīb, *al-Iqnā'fī Ḥill Alfāz Abū Shujā'*, Vol. 2, Beirut, Dar al-Fikr, 1981.
- Sayyid Sabīq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3, Beirut, Dār al-Fikr, 1977.
- Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, Surabaya, CV. Cempaka, 1997.
- Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Vol. 10, Beirut, Dār al-Fikr, 1999.
- , *al-Tafsīr al-Munīr*, vol. 2, Beirut, Dār al-Fikr, 1991.